




**Bagaimana
Menjadi
Pemilih?**

Yang dapat terdaftar sebagai pemilih



Warga Negara Indonesia



Pernah/Sudah Kawin



17 Tahun pada saat
Pemilihan

yang tidak dapat terdaftar sebagai pemilih



Orang yang sedang terganggu
jiwa/ingatan



sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan
yang mempunyai
kekuatan hukum tetap



Anggota
TNI/POLRI



Mekanisme untuk terdaftar sebagai pemilih



Pencocokan dan penelitian
untuk memutakhirkan data para pemilih
oleh PPDP
(Petugas Pemutakhiran)



**Hasil Coklit
akan disusun
menjadi DPS**




**Tidak terdaftar dalam DPS
masyarakat bisa melapor
ke petugas di kelurahan setempat**

Cara mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai pemilih

1



**Cek DPS
(Papan Pengumuman
kelurahan/ RW/RT)**



**Cek DPS Online
([https://data.kpu.go.id/
dps.php](https://data.kpu.go.id/dps.php))**



**Cek DPS
(SMS)**



2




Tidak terdaftar dalam DPS bisa melapor ke petugas di kelurahan setempat

3



Cek DPT

4



Apabila belum terdaftar di DPT bisa datang langsung ke TPS dengan membawa e-KTP

5



Apabila belum mempunyai e-KTP, menggunakan surat keterangan dari disdukcapil setempat

Pastikan
Nama anda
telah terdaftar
di DPT



Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Telp. 021-31937223 ext. 275

website: www.kpu.go.id

email: parmas@kpu.go.id



Rumah Pintar Pemilu



@pintarpemilu

